



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

WAGIMAN, laki-laki, lahir di Sukoharjo, tanggal 24 Juli 1970, pekerjaan Karyawan BUMN, agama Islam, beralamat di Jalan Biduri Bulan VIII No. 100 Bojong Rawa Lumbu, RT.008, RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, e.KTP No. 3275052407700011, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Devi Firmansyah, S.H, dan Baharudin Ritonga, SH**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**DEVI FIRMANSYAH, S.H. & PARTNERS**", beralamat di GEDUNG KIUE Jalan Hadji Khaiman No. 3 Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pdt.G/Adv.DF/VIII/2024 tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 17 September 2024 dengan register nomor 1370/SK/2024/PN Bks dan surat kuasa nomor 001/PDT.JB/Adv.DF/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan:

1. **HERI SUNARTO, SH.**, dahulu beralamat di Kampung Baru RT.012.RW.007 No. 09, Kelurahan Kayuputih, Jakarta Timur, sekarang sudah tidak di ketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan di persidangan;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 2 September 2024 dengan register nomor 438/Pdt.G/2024/PN.Bks., pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

A.1. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat

Bahwa Penggugat sebagai **PEMBELI** berupa Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO. SH.** dari **HERI SUNARTO, SH (Tergugat)**, sebagaimana Bukti Pembayaran harga over kredit tertanggal 15 Januari 1998;

A.2. Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Turut Tergugat

Adapun dimasukkannya Turut Tergugat dalam perkara a-quo karena sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan perubahan status buku tanah dan Pencatatan Peralihan dan Perubahan Hak terhadap objek tanah milik Tergugat yang telah di jual kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa perlu memasukkan Turut Tergugat dalam perkara a-quo agar dapat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARANYA:

1. Bahwa **HERI SUNARTO. SH** (Tergugat) dahulunya sebagai pemilik Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, melalui Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah Bank Tabungan Negara dengan Debitur Rekening No. 00016-01-02-097560-2 atas nama debitur **HERI SUNARTO. SH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kaveling No. 108 Milik Rukhimat
- Sebelah Timur : Kaveling No. 100 Milik Eni Astuti / Wagiman
- Sebelah Selatan : Kaveling No. 106 Milik Aji Sundaji
- Sebelah Barat : Jalan Biduri Bulan IX

selanjutnya di sebut "**OBJEK JUAL BELI**"

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



2. Bahwa sebelum Tergugat melunasi rumah tersebut, pada tanggal 25 Oktober 1997 Tergugat menyatakan mengover kredit atas objek jual beli tersebut kepada Penggugat, sebagaimana surat Pernyataan yang di buat oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 1997;
3. Bahwa setelah menerima penawaran dan pernyataan dari tergugat. Kemudian terjadilah realisasi transaksi jual beli secara over kredit tersebut pada tanggal 15 Januari 1998 dimana Penggugat membayar harga over kredit secara lunas kepada Tergugat dengan harga Rp.11.750.000 (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi pembayaran tertanggal 15 Januari 1998 dengan syarat Penggugat mempunyai kewajiban untuk meneruskan cicilan Kredit Rumah Bank Tabungan Negara dengan Debitur Rekening No. 00016-01-02-097560-2 atas nama debitur **HERI SUNARTO, SH** sampai lunas;
4. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2008, Penggugat bersama Tergugat mendatangi Kantor Bank Tabungan Negara untuk melunasi kredit atas rumah tersebut, dan setelah Penggugat melakukan pembayaran pelunasan, Penggugat bersama dengan Tergugat mengambil bukti kepemilikan atas objek jual beli tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO, SH** sebagaimana berita acara bukti penerimaan dokumen tertanggal 03 Maret 2008 kemudian bukti serta dokumen atas objek jual beli diserahkan oleh Tergugat Kepada Penggugat secara baik.
5. Bahwa total pelunasan yang dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp.2.348.627 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagaimana Rincian Pelunasan dipercepat tertanggal 03 Maret 2008,
6. Bahwa Transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di bawah tangan berupa surat Bukti Kwitansi pembayaran tertanggal Januari 1998 dan Bukti pelunasan dipercepat tertanggal 03 Maret 2008 dan belum menjadi akta jual beli, oleh sebab ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, akan tetapi dengan adanya peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat maka telah menjadi perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



7. Bahwa sejak Penggugat membeli Objek jual beli tersebut, Penggugat menguasai dan menempati sebagai tempat tinggal, dan selama Penggugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan jual beli, Tergugat berjanji akan membantu Penggugat untuk kepengurusan Peralihan hak dan Perubahan Hak sertifikat tersebut menjadi hak milik atas nama penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi kesepakatan tersebut;

9. Bahwa sejak transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini secara fisik tanah dan bangunan dikuasai oleh Penggugat akan tetapi dari segi hukum Penggugat belum menguasai sepenuhnya dan sangat merugikan Penggugat karena tanah dan bangunan tersebut belum dapat diproses Peralihan hak menjadi atas nama WAGIMAN (in casu PENGGUGAT).

10. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan janjinya tersebut dan tindakan Tergugat yang tidak memproses Peralihan hak dan Perubahan Hak dalam sertifikat tersebut telah merugikan Penggugat, Walaupun Penggugat secara Fisik menguasai tanah dan bangunan tersebut tetapi secara Yuridis Penggugat belum menguasai secara sepenuhnya.

11. Bahwa selanjutnya Pengugat mendatangi Turut Tergugat untuk memohon dilakukan Peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO, SH**, menjadi sertifikat hak milik atas nama **WAGIMAN** (in casu PENGGUGAT), Akan tetapi pihak Turut Tergugat belum bisa menindaklanjuti permohonan Penggugat, dikarenakan nama yang tercantum dalam Sertifikat masih atas nama **HERI SUNARTO, SH** dan belum memiliki Akta Jual beli yang syah untuk melakukan proses balik nama tersebut antara Penggugat dengan tergugat;

12. Bahwa Pengugat pernah mendatangi Alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat Pernyataan tertanggal 25 Oktober 1997 yang merupakan bukti transaksi over kredit antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi setelah mendatangi Alamat tersebut, keberadaan Tergugat sudah tidak ada dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;

13. Bahwa untuk melakukan Peralihan hak menjadi atas nama WAGIMAN (Penggugat) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT, Sehubungan dengan hal tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi dengan maksud agar Penggugat dapat memperoleh kuasa yang

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



bertindak untuk dan atas nama Tergugat, selaku **Penjual** yang melepaskan haknya dan **Penggugat** selaku **Pembeli** yang menerima pelepasan hak tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum berupa peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 semula tercatat atas nama **HERI SUNARTO. SH**, menjadi sertipikat hak milik atas nama **WAGIMAN**;

14. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, terhadap tanah tersebut tidak ada yang merasa keberatan terhadap penguasaan phisik tanah dan bangunan tersebut yang di kuasai oleh Penggugat;

15. Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, dalam hal ini Penggugat adalah dinyatakan sebagai **Pemilik Yang Syah** atas Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO. SH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kaveling No. 108 Milik Rukhimat
- Sebelah Timur : Kaveling No. 100 Milik Eni Astuti / Wagiman
- Sebelah Selatan : Kaveling No. 106 Milik Aji Sundaji
- Sebelah Barat : Jalan Biduri Bulan IX

16. Bahwa oleh karena Penggugat sudah membeli dan menguasai tanah tersebut, maka Penggugat memohon agar Penggugat Demi Hukum diberi ijin dan kuasa, kepada Penggugat yang bertindak sebagai diri sendiri selaku Pembeli, sekaligus bertindak atas nama **HERI SUNARTO. SH** (Tergugat) sebagai Penjual, menandatangani akte jual beli dihadapan Notaris / PPAT atas objek jual beli berupa Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO, SH**, Tersebut apabila Tergugat tidak hadir dihadapan Notaris PPAT;

17. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek jual beli diatas, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Bekasi untuk **mensahkan** jual beli antara Penggugat

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



dengan Tergugat, sebagai pelaksanaan transaksi jual beli atas tanah tersebut agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan Peralihan hak dan Perubahan Hak sertifikat menjadi Hak milik Penggugat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama **HERI SUNARTO, SH**, menjadi atas nama **WAGIMAN**;

18. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 yaitu atas nama **HERI SUNARTO, SH** sudah tidak dapat dihadirkan di PPAT/Notaris untuk pelaksanaan jual beli atas objek tersebut serta bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sudah menjadi milik dan dikuasai Penggugat dari tahun 1998, maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan Peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 yaitu atas nama **HERI SUNARTO, SH** menjadi hak milik atas nama **WAGIMAN**;

19. Bahwa karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka dalam putusan ini dimohonkan kepada majelis hakim agar menyatakan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap isi putusan ini

III. PETITUM:

Berdasarkan dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1.** Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik;
- 3.** Menyatakan transaksi jual beli antara **WAGIMAN** (Penggugat) dengan **HERI SUNARTO. SH** (Tergugat I) sebagaimana Surat pernyataan tanggal 25 Oktober 1997 dan Bukti Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 Januari 1998 tersebut adalah Sah Demi Hukum dan Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
- 4.** Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang syah berdasarkan hukum atas Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO, SH**, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Kaveling No. 108 Milik Rukhimat
- Sebelah Timur : Kaveling No. 100 Milik Eni Astuti / Wagiman
- Sebelah Selatan : Kaveling No. 106 Milik Aji Sundaji
- Sebelah Barat : Jalan Biduri Bulan IX

5. Memberi ijin dan kuasa, kepada Penggugat untuk bertindak sebagai diri sendiri selaku Pembeli, sekaligus bertindak atas nama Tergugat I maupun Tergugat II sebagai Penjual, menandatangani akte jual beli dihadapan Notaris / PPAT atas Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997 tercatat atas nama **HERI SUNARTO, SH**, tersebut apabila Tergugat tidak hadir dihadapan Notaris PPAT;

6. Memberikan izin dan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual yang melepaskan haknya dan Penggugat selaku Pembeli yang menerima pelepasan hak tersebut untuk melakukan Peralihan hak terhadap objek jual beli berupa Sebidang tanah Kaveling seluas 70 M2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Biduri Bulan IX No. 107 Bojong Rawa Lumbu, RT.008.RW.037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1280/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi No. 3685/1997 tertanggal 10 Maret 1997, yang semula tercatat atas nama **HERI SUNARTO. SH** (Tergugat) menjadi atas nama **WAGIMAN** (Penggugat) dihadapan pejabat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi (incasu Turut Tergugat);

7. Memerintahkan kepada Tergugat dan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

8. Membebankan biaya Perkara menurut Hukum;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, untuk **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk **Tergugat** tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 September 2024, untuk **Turut Tergugat**, tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 September 2024;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 menyatakan secara lisan dan sebagaimana dalam surat Permohonan tertanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks, karena telah tercapai perdamaian diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum memasuki tahapan Jawab jinawab, maka Permohonan pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, dalam hal ini Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut telah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv, mengatur akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 jo 1849-63)

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks, yang dimohonkan Penggugat melalui Kuasanya tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks, pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2024** oleh, Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Ketua Majelis, Uli Purnama, S.H.,MH dan Nasrulloh, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sheila Melati Tallulembang, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H. MH

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Nasrulloh, SH

Panitera Pengganti,

Sheila Melati Tallulembang, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 90.000,00
- Panggilan	Rp.152.000,00
- PNBP	Rp. 30.000,00
- PNBP surat cabut	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.332.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.G/2024/PN Bks

